



# PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

### TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251

Telp : (0644) 7042222 Website : dpmptsp.bireuenkab.go.id Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com



#### SURAT IZIN USAHA PENDIDIKAN

NOMOR: 500.16.7.2/11/2025

**Diberikan Kepada:**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 2012210031795**

#### **PERIZINAN BERUSAHA**

Nama Perusahaan :

HARAPAN UMAT PLIMBANG

Alamat :

Jalan Tgk. Imum Ali Gampong Uteun Sikumbong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen

: 0033.1640.4710.4000

E-Mail : smksalhidayahbireuen16@gmail.com

No. Telp/HP :

085370511246

Penanggung Jawab/Pengurus/Pemilik

Nama :

Ismail M. Kasem

Alamat Penanggung Jawab :

Gampong Uteun Sikumbong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen

Lokasi Kegiatan Usaha :

Jalan Mesjid Plimbang Gampong Uteun Sikumbong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen

Klasifikasi Usaha :

Pendidikan Taman Kanak Kanak

Kegiatan Usaha (KBLI 5 Digit)

Pendidikan Taman Kanak Kanak Swasta/

Masa Berlaku :

Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal (85132)

: 5 (Lima) Tahun

Ditetapkan di : Bireuen  
Padatanggal : 25 Juli 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BIREUEN,**



**Ir. RITA HAYATI, ST  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19751231 200012 2 001**





**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251  
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmtspbireuenkab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 500.16.7.2/11/2025**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK KANAK AL HIDAYAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BIREUEN,**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Ismail M. Kasem selaku Pengurus Harapan Umat Plimbang Nomor : 21/YHUP/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak Alhidayah dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 421.9/51/2025 tanggal 18 Juli 2025 Perihal Rekomendasi Izin Pendirian dan Izin Operasional TK. Alhidayah;
  - bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU	:	Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak kepada :
		<p>Nama Perusahaan : HARAPAN UMAT PLIMBANG Nomor Induk Berusaha : 2012210031795 Alamat : Jalan Tgk. Imum Ali Gampong Uteun Sikumbong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen</p>
		<p>Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak Kanak Al Hidayah Lokasi Kegiatan Usaha : Jalan Mesjid Plimbang Gampong Uteun Sikumbong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen</p>
		<p>Nama Penanggung Jawab : Ismail M. Kasem Alamat : Gampong Uteun Sikumbong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen</p>
		<p>Penanggung Jawab Teknis : Ismail M. Kasem Jenis Pelayanan : Pendidikan Taman Kanak Kanak</p>

- KEDUA : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengawasan Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak dilakukan oleh Dinas Teknis.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen  
Pada tanggal : 25 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BIREUEN,



RITA HAYATI